



Rekonstruksi Keadilan Pajak atas Produk Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca UU Cipta Kerja Tahun 2020

Retta Farah Pramesti ^{1*}, Agus Puji Priyono ², Fatuh Inayaturohmat ³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: retta.farah@unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 28-05-2025

Revision: 11-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.857

A B S T R A K

Penelitian ini membahas rekonstruksi keadilan pajak atas produk asuransi jiwa nilai tunai pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Sebelum perubahan regulasi, produk seperti *unit link* dan *endowment* tidak dikenakan pajak atas nilai tunai yang diterima, tetapi kini pajak dikenakan atas selisih antara premi yang dibayarkan dan nilai tunai yang diterima. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dampak regulasi pajak terhadap keadilan pajak dan daya tarik produk asuransi. Asimetri informasi dan *agency theory* menjadi fokus utama dalam menganalisis ketidakadilan yang timbul dari ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, serta potensi *moral hazard* dalam pengelolaan investasi oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini berpotensi mengurangi minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada produk ini untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Penelitian ini juga menyarankan solusi seperti peningkatan transparansi informasi, pendidikan finansial bagi pemegang polis, serta penyusunan kebijakan pajak yang lebih adil dan transparan dengan mempersamakan pada perpajakan reksadana yang bukan objek PPh. Dengan demikian, regulasi pajak yang lebih jelas dan adil sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri asuransi jiwa dan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa; Nilai Tunai; UU Cipta Kerja; Keadilan Pajak; *Agency theory*

A B S T R A C T

This study discusses the reconstruction of tax fairness on cash life insurance products after the enactment of the Job Creation Law No. 11 of 2020. Before the regulatory changes, products such as unit links and endowments were not taxed on the cash value received, but now tax is imposed on the difference between the premium carried and the cash value

Acknowledgment

193




received. A qualitative approach is used in this study to analyze the impact of tax regulations on tax fairness and the attractiveness of insurance products. Information asymmetry and agency theory are the main focuses in analyzing the unfairness arising from the imbalance of information between insurance companies and policyholders, as well as the potential for moral hazard in investment management by insurance companies. The results of the study indicate that this change has the potential to reduce public interest in life insurance products, especially for the lower middle class who are highly dependent on this product for long-term financial planning. This study also suggests solutions such as increasing transparency, financial education for policyholders, and the preparation of fairer and more transparent tax policies by equalizing information on mutual fund taxation which is not an object of PPh. Thus, clearer and fairer tax regulations are needed to ensure the existence of the life insurance industry and maximum protection for consumers.

Key word: Life Insurance; Cash value, Job Creation Law, Tax justice, Agency theory

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Industri asuransi jiwa di Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang dan dinamis sejak awal abad ke-20, berkembang dari produk perlindungan murni menjadi instrumen keuangan yang semakin kompleks dan multifungsi. Pada masa-masa awal, produk asuransi jiwa difokuskan pada fungsi perlindungan (proteksi) semata, namun seiring dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan industri keuangan, muncul berbagai inovasi produk seperti *unit link* dan *endowment* yang menyatukan unsur proteksi serta investasi. Produk-produk seperti *unit link* mulai diperkenalkan pada pasar Indonesia sejak 1998 dan dalam dua dekade terakhir telah menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan keuangan individu, mengingat kemampuannya menawarkan manfaat ganda berupa perlindungan jiwa sekaligus nilai tunai yang dapat dimanfaatkan pemegang polis (Eurico et al., 2022; Wasita, 2020). Pertumbuhan signifikan produk asuransi jiwa semacam *unit link* dan *endowment* juga tercermin dalam meningkatnya nilai premi, jumlah polis aktif, dan partisipasi masyarakat. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan risiko, tetapi juga semakin dilirik sebagai alternatif investasi jangka panjang (Eurico et al., 2022; Wasita, 2020).



Gambar 1. Market Share Industri Asuransi dan Komposisi Premi Indonesia

Sumber : OJK (2023)

Integrasi aspek proteksi dan investasi dalam produk asuransi jiwa menjadikan industri ini sebagai penopang penting dalam pengelolaan keuangan nasional dan pribadi. Selain itu, inovasi teknologi dan manajemen risiko dalam asuransi jiwa ikut memperluas jangkauan dan inklusi keuangan di masyarakat (Eurico et al., 2022). Menurut Laporan resmi OJK (2023), terlihat pada gambar 1, struktur dalam industri asuransi di Indonesia per 31 Desember 2022 (*unaudited*) ditemukan bahwa terdapat 136 perusahaan, termasuk perusahaan asuransi jiwa sebanyak 52, 72 perusahaan asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi serta 5 perusahaan asuransi sosial dan wajib yang tidak mencakup aktuaris dan agen asuransi, terlihat bahwa jumlah perusahaan yg bergerak di asuransi jiwa memiliki bobot paling besar, premi atau kontribusi yang diperoleh oleh industri asuransi terdiri dari 38,98% berasal dari asuransi jiwa, 16,03% dari asuransi umum, dan 45% dari asuransi sosial dan wajib.

Namun, kemajuan pesat ini juga dibarengi tantangan baru, salah satunya perubahan kebijakan perpajakan. Sebelumnya, manfaat nilai tunai yang diterima pemegang polis asuransi jiwa, baik dari produk *unit link* maupun endowment, cenderung bebas dari beban pajak, sehingga masyarakat merasa lebih diuntungkan. Pajak lebih banyak dikenakan pada hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam rangka mengelola dana nasabah (Kar & Navin, 2021). Namun, seiring diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, khususnya Pasal 111, terjadi perubahan mendasar pada perlakuan perpajakan atas produk asuransi jiwa. Kini, pajak dikenakan atas selisih antara premi yang dibayarkan dan nilai tunai yang diterima ketika polis berakhir atau saat klaim dilakukan, sehingga beban pajak secara langsung beralih ke pemegang polis (Kar & Navin, 2021).



Perubahan regulasi ini memunculkan polemik yang cukup tajam di masyarakat dan pelaku industri asuransi. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bersama sejumlah pihak meragukan keadilan serta dampak kebijakan tersebut, karena dinilai dapat mengurangi daya tarik produk asuransi jiwa sebagai salah satu instrumen utama perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada asuransi jiwa untuk perlindungan ekonomi keluarga (Musyahidah et al., 2020). Selain menurunkan minat masyarakat untuk membeli polis asuransi jiwa, kebijakan perpajakan baru juga dikhwatirkan akan mengurangi daya saing industri asuransi nasional, dan menambah kompleksitas serta ketidakpastian dalam praktik perpajakan di sektor ini (Kar & Navin, 2021).

Dari sisi keadilan, penerapan pajak atas manfaat asuransi jiwa menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi pemegang polis sebagai konsumen. Sebelumnya, sistem perpajakan yang menguntungkan pemegang polis dinilai lebih adil karena manfaat yang diterima tidak tergerus beban pajak tambahan. Kini, dengan perubahan regulasi, terdapat kekhawatiran akan menurunnya nilai manfaat yang diterima pemegang polis, sehingga tujuan utama perlindungan dan investasi jadi kurang optimal (Kar & Navin, 2021; Musyahidah et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk menelaah secara kritis dampak perubahan regulasi perpajakan melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 terhadap industri asuransi jiwa, khususnya menyangkut keadilan pajak bagi pemegang polis, daya tarik produk asuransi jiwa sebagai instrumen perencanaan keuangan, serta keberlanjutan sistem perpajakan yang transparan dan adil. Tinjauan ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa secara sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga menjadi sumbangsih kajian yang melihat perubahan regulasi terhadap praktik asuransi jiwa di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur untuk menganalisis perkembangan produk asuransi jiwa, terutama *unit link* dan *endowment*, serta dampaknya terhadap keadilan pajak pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu UU No. 11 Tahun 2020. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur yang ada, baik itu artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, serta regulasi yang relevan.



Proses studi literatur ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai referensi yang membahas topik-topik terkait asuransi jiwa, produk *unit link* dan *endowment*, serta regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, terutama yang tercakup dalam UU Cipta Kerja. Dalam tahap ini, literatur yang digunakan meliputi publikasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, seperti artikel ilmiah internasional dan nasional, laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kebijakan pemerintah terkait dengan pajak dan peraturan asuransi.


Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan cara menyusun tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur, seperti dampak perubahan regulasi terhadap daya tarik produk asuransi jiwa, tantangan dalam penerapan pajak baru, serta keadilan perpajakan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Analisis ini dilakukan secara kritis dan komprehensif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap industri asuransi jiwa dan keberlanjutannya di Indonesia.

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan wawasan yang didasarkan pada hasil kajian dari literatur yang ada, sekaligus mengidentifikasi celah atau tantangan dalam penerapan kebijakan yang ada, dengan harapan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan pajak dalam produk asuransi jiwa di Indonesia pasca UU Cipta Kerja.

HASIL

Industri Asuransi Jiwa dan Perkembangannya

Industri asuransi jiwa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan diperkenalkannya produk-produk inovatif seperti *unit link* dan *endowment*. Kedua produk ini menggabungkan proteksi jiwa dan manfaat investasi dalam satu polis asuransi. Produk *unit link*, yang mulai dipasarkan secara luas di Indonesia pada tahun 1998, telah menjadi pilihan utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memiliki asuransi jiwa sambil berinvestasi di pasar saham atau instrumen keuangan lainnya. Seiring waktu, produk *unit link* semakin digemari karena memberikan manfaat ganda, yaitu perlindungan jiwa sekaligus kesempatan untuk mengembangkan dana melalui investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi.



Gambar 2. Pertumbuhan Premi dan Kontribusi di Indonesia (2018-2022)

Sumber : OJK (2023)

Menurut OJK (2023) sesuai gambar 2, Industri perasuransian secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan premi industri asuransi selama lima tahun terakhir yang mencatatkan angka CAGR sebesar 1,89%. Pertumbuhan ini tercatat pada kedua jenis asuransi, baik konvensional maupun syariah. Dalam lima tahun terakhir, premi asuransi konvensional mengalami pertumbuhan sebesar 0,9%, sementara premi asuransi syariah tumbuh lebih signifikan, yakni sebesar 15,7%. Meskipun demikian, pangsa pasar premi asuransi syariah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan asuransi konvensional (tidak termasuk asuransi sosial dan wajib), dengan kontribusi hanya mencapai 15,51% pada tahun 2022, atau sekitar Rp27.571.401.

Asuransi *Endowment* juga semakin populer, dengan produk yang menawarkan manfaat tabungan jangka panjang bersama dengan perlindungan jiwa. Seperti *unit link*, asuransi *endowment* memberikan nilai tunai pada saat polis berakhir atau dalam situasi tertentu seperti klaim, yang memungkinkan nasabah untuk merencanakan masa depan keuangan mereka, baik itu untuk pendidikan anak, pensiun, atau kesejahteraan keluarga. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 menunjukkan bahwa produk asuransi jiwa memiliki pendapatan premi asuransi terbesar terdapat pada beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan presentase sebesar 49%, 12% dan 11%.

Asuransi Jiwa Nilai Tunai

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2024 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.



Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi menyatakan bahwa Nilai tunai dalam asuransi jiwa merujuk pada nilai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi pada waktu tertentu sebelum polis dibatalkan atau diakhiri, yang dihitung berdasarkan alokasi premi atau kontribusi yang telah dibayar dan hasil pengembangan investasi. Nilai tunai ini tidak termasuk biaya-biaya yang mungkin dibebankan sehubungan dengan penarikan dana atau pembatalan polis asuransi. Penghitungannya berdasarkan Subdana yang dinyatakan dalam bentuk unit, nilai tunai dihitung berdasarkan jumlah unit yang dimiliki pemegang polis dan nilai asset bersih (NAB) per unit pada waktu tertentu serta Subdana yang dinyatakan dalam bentuk bukan unit, Nilai tunai dihitung berdasarkan bagian dari premi atau kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai, ditambah hasil pengembangan dana, dan dikurangi biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi.

Tabel 1. Premi atau Kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala

Tahun Pembayaran Premi atau Kontribusi	Batas Minimum Premi atau Kontribusi Dasar yang Dialokasikan untuk Pembentukan Nilai Tunai
Tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3	60% dari premi atau kontribusi dasar berkala
Tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-6	80% dari premi atau kontribusi dasar berkala
Tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10	95% dari premi atau kontribusi dasar berkala
Tahun ke-11 dan seterusnya	100% dari premi atau kontribusi dasar berkala

Sumber : Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK05/2022

Tabel 1 menunjukkan alokasi persentase dari premi atau kontribusi dasar yang dibayarkan untuk pembentukan nilai tunai dalam produk asuransi jiwa. Pada tahun pertama hingga ketiga, hanya 60% dari premi yang dialokasikan untuk nilai tunai, yang meningkat menjadi 80% pada tahun keempat hingga keenam, 95% pada tahun ketujuh hingga kesepuluh, dan akhirnya 100% mulai tahun kesebelas dan seterusnya. Ini berarti, semakin lama polis berjalan, semakin besar persentase premi yang dialokasikan untuk membentuk nilai tunai yang dapat dicairkan atau digunakan oleh pemegang polis.

Tabel 2. Perbedaan Asuransi Jiwa Tradisional dan Asuransi Jiwa *Unit link*

Aspek	Asuransi Jiwa Tradisional	Asuransi Jiwa <i>Unit link</i>
Nilai Tunai	Tidak ada nilai tunai (<i>Term-Life</i>) dan Ada nilai tunai, berupa potensi nilai investasi yang terbentuk seiring waktu, namun tidak dijamin	
Jumlah Premi	Premi relatif rendah, hanya untuk perlindungan jiwa	Premi lebih tinggi, karena mencakup perlindungan jiwa dan investasi
Nilai Perlindungan	Perlindungan hanya untuk jiwa dan tambahan seperti penyakit kritis, rawat inap, dll.	
Masa Asuransi	Masa asuransi terbatas, tidak sampai usia 99 tahun (<i>Term-Life</i>)	Masa asuransi berlaku seumur hidup atau hingga usia 100 tahun
Fitur Cuti Premi	Tidak ada fitur cuti premi	Ada fitur cuti premi, nasabah bisa berhenti membayar premi sementara waktu
Penawaran Investasi	Tidak ada fitur investasi	Ada fitur investasi dengan berbagai pilihan dana investasi
Jenis Asuransi	<i>Term-Life, Endowment</i> (Tradisional)	<i>Unit link</i> (Asuransi dan Investasi)
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi relatif lebih rendah. 2. Perlindungan jiwa murni, tanpa risiko investasi. 3. Cocok untuk tujuan perlindungan jangka pendek atau menengah (<i>Term-Life</i>). 4. Nilai tunai pasti pada <i>Endowment</i> (sesuai jadwal). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggabungkan perlindungan jiwa dan investasi. 2. Potensi keuntungan investasi (nilai tunai) 3. Pilihan perlindungan tambahan seperti , meninggal dunia, cacat tetap dan sakit. 4. Fitur cuti premi yang memungkinkan nasabah tidak membayar premi sementara waktu. 5. Masa asuransi seumur hidup atau hingga usia 100 tahun. 6. Ada banyak instrumen, seperti saham, obligasi, campuran dan pasar uang. Itu sebabnya produk <i>Unit link</i> menarik karena menawarkan return jauh diatas tabungan atau deposito
Kekurangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada investasi, hanya perlindungan jiwa. 2. Premi tetap, lebih murah tetapi tanpa fitur investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi lebih tinggi karena adanya investasi. 2. Tidak ada jaminan hasil investasi, nilai tunai bisa fluktuatif.

Aspek	Asuransi Jiwa Tradisional	Asuransi Jiwa <i>Unit link</i>
	3. Nilai tunai tidak tersedia pada <i>Term-Life</i> . 4. Perlindungan terbatas pada periode tertentu.	3. Lebih kompleks dan memerlukan pemahaman investasi 4. Risiko terkait dengan pasar dan alokasi investasi yang dipilih.
Sumber : Penulis, diolah (2025)		

Tabel 2 di atas membandingkan Asuransi Jiwa Tradisional dan Asuransi Jiwa *Unit link* dalam beberapa aspek penting. Asuransi jiwa tradisional terbagi menjadi *Term-Life* yang tidak memiliki nilai tunai dan hanya memberikan perlindungan jiwa untuk jangka waktu terbatas, serta *Endowment* yang menawarkan nilai tunai dengan pembayaran terjadwal. Premi untuk asuransi tradisional relatif rendah karena hanya mencakup perlindungan jiwa. Sementara itu, asuransi jiwa *unit link* menggabungkan perlindungan jiwa dan investasi, dengan premi yang lebih tinggi karena mencakup kedua aspek tersebut. Nilai tunai pada asuransi *unit link* terbentuk dari hasil investasi yang dipilih oleh nasabah, namun tidak dijamin, berbeda dengan manfaat terjadwal yang ada pada asuransi jiwa tradisional *endowment*.

Dalam hal perlindungan, asuransi jiwa tradisional hanya memberikan perlindungan jiwa tanpa pertanggungan tambahan, sedangkan asuransi jiwa *unit link* memberikan perlindungan jiwa dengan tambahan pilihan seperti penyakit kritis, rawat inap, dan cacat tetap. Masa asuransi pada asuransi jiwa tradisional terbatas hingga usia 99 tahun, sedangkan pada *unit link* bisa berlaku seumur hidup atau hingga usia 100 tahun. Asuransi *unit link* juga menawarkan fitur cuti premi, di mana nasabah dapat berhenti membayar premi sementara waktu tanpa kehilangan manfaat, fitur ini tidak tersedia pada asuransi jiwa tradisional. Selain itu, asuransi *unit link* memiliki pilihan investasi yang tidak tersedia pada asuransi jiwa tradisional.

Asuransi jiwa tradisional memiliki premi lebih rendah dengan perlindungan jiwa murni tanpa risiko investasi, cocok untuk tujuan perlindungan jangka pendek atau menengah, seperti pada produk *Term-Life*. Kelemahannya adalah tidak adanya nilai tunai pada produk *Term-Life*, dan perlindungan terbatas pada periode tertentu. Sebaliknya, Asuransi Jiwa *Unit link* menggabungkan perlindungan jiwa dan investasi, dengan potensi keuntungan nilai tunai yang dapat dicairkan, serta fitur cuti premi dan masa asuransi seumur hidup atau hingga usia 100 tahun. Namun, premi yang lebih tinggi dan fluktuasi hasil investasi menjadi kelemahan utama, karena nilai tunai tidak dijamin dan produk ini lebih kompleks serta memerlukan pemahaman investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Asuransi Jiwa Tradisional cocok bagi individu yang meng-



utamakan perlindungan jiwa murni dengan premi lebih rendah dan jangka waktu terbatas, serta tidak membutuhkan fitur investasi, sedangkan Asuransi Jiwa *Unit link* lebih cocok bagi individu yang menginginkan perlindungan jiwa dan investasi dalam satu produk, dengan keuntungan dari potensi nilai tunai yang dapat tumbuh, meskipun memiliki premi lebih tinggi dan risiko investasi.

Dinamika Regulasi Perpajakan bagi Asuransi Jiwa

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, produk asuransi jiwa di Indonesia, terutama *unit link* dan endowment yang menawarkan manfaat ganda (proteksi dan tabungan/investasi), tidak dikenakan pajak atas manfaat nilai tunai yang diterima oleh pemegang polis. (Putri et al., 2025) mengatakan bahwa hal ini memberikan keuntungan fiskal bagi nasabah, karena nilai tunai yang dikumpulkan selama masa asuransi dapat digunakan tanpa beban pajak yang berarti. Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, perubahan signifikan terjadi, khususnya pada Pasal 111, yang mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) atas selisih antara premi yang dibayar dan nilai tunai yang diterima oleh nasabah.

Dengan adanya perubahan regulasi ini, pajak kini dikenakan atas selisih nilai tunai yang diterima oleh nasabah pada saat klaim atau ketika polis berakhir. Sebelumnya, manfaat tunai dari produk asuransi tersebut tidak dikenakan pajak, namun kini nasabah diharuskan untuk membayar pajak penghasilan atas selisih antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang diterima. mencatat bahwa perubahan ini mempengaruhi daya tarik produk asuransi jiwa, terutama bagi kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah yang mengandalkan produk ini untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Pajak yang dikenakan pada manfaat tunai ini memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa tersebut.

Dalam konteks perpajakan Indonesia, terutama terkait dengan produk asuransi jiwa, terdapat berbagai regulasi yang melindungi konsumen serta memastikan keberlanjutan manfaat asuransi tanpa dikenakan pajak yang memberatkan. Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Cipta Kerja memiliki pengaruh besar dalam mengatur perlakuan pajak atas produk asuransi, termasuk produk *unit link*.

Tabel 3. Perbandingan Pasal 4 ayat 3 huruf e UU PPh dan Pasal 111 ayat 2 poin 3e UU Cika Ketentuan Penghasilan Bukan Objek PPh dalam UU Pajak

Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh	Pasal 111 ayat 2 poin 3e UU Cika
pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;	pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
Memori Penjelasan UU PPh & UU Cika	
Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak.	

Sumber : Penulis, diolah (2025)

Pada tabel 3 di atas, dijelaskan bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh dan Pasal 111 ayat 2 poin 3e UU Cika mengatur bahwa santunan atau penggantian yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi, terutama yang terkait dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa, tidak dikenakan pajak. Satu hal yang berbeda antara UU PPh & UU Cika adalah asuransi manfaat ganda seperti asuransi endowment yang biasa dikenal asuransi dwiguna dan *unit link* biasa dikenal PAYDI (Produk Asuransi yang Dikaitkan Investasi) dimana pasca UU Cika menjadi objek PPh. Namun dalam memori penjelasannya masih mengatur bahwa penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi dwiguna bukan merupakan Objek Pajak.

Hal ini memberikan perlindungan pajak bagi pemegang polis yang menerima manfaat atau klaim dari produk-produk asuransi tersebut, dengan tujuan untuk meringankan beban finansial tanpa adanya kewajiban pajak atas manfaat yang diterima. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor asuransi, yang merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan dan perlindungan sosial Masyarakat.

Terkait dengan pelunasan PPh atas asuransi ini dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi mengatur bahwa




penghasilan yang tidak dilakukan ata pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Dengan demikian atas pendapatan dari asuransi dwiguna mekanisme pelunasannya melalui penyetoran sendiri oleh penerima penghasilan.

Keputusan Ketua BAPPEBTI

Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Produk *Unit link* (selanjutnya disebut "KEP-104/BL/2006") menyatakan bahwa Produk *Unit link* adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria yaitu produk ini menawarkan kombinasi perlindungan jiwa dan investasi yang memberikan potensi nilai tunai. Nilai manfaat yang dijanjikan dalam produk *unit link* sangat bergantung pada kinerja investasi subdana yang dipilih oleh nasabah. Meskipun potensi nilai tunai pada asuransi *unit link* ini bersifat tidak dijamin dan dapat berfluktuasi, produk ini memberikan keuntungan ganda bagi nasabah, baik sebagai perlindungan jiwa maupun sebagai media investasi untuk tujuan jangka panjang. Dalam hal ini, meskipun ada risiko terkait dengan hasil investasi, keberadaan perlindungan pajak atas manfaat yang diterima tetap memberikan kepastian finansial bagi nasabah, yang pada gilirannya mendukung tujuan pemerintah untuk mendorong pengembangan produk asuransi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, ketiga sumber ini saling terkait dalam membentuk ekosistem asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada nasabah tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap produk asuransi jiwa, seperti *unit link* dan asuransi tradisional. Perlindungan pajak yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PPh memberikan jaminan kepada pemegang polis, sehingga mereka dapat memanfaatkan manfaat asuransi tanpa perlu khawatir tentang kewajiban pajak yang berat. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor asuransi dan memastikan bahwa produk-produk asuransi ini tetap terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat.

Masalah dan Tantangan bagi Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca UU Cipta Kerja



Gambar 3. Tantangan dan Potensi Kerugian Pemegang Polis Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca Perubahan Regulasi Pajak UU Cipta Kerja

Sumber : Penulis, diolah (2025)

Berdasarkan gambar 3 di atas, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, perubahan regulasi perpajakan di sektor asuransi jiwa, khususnya yang berkaitan dengan nilai tunai, menciptakan tantangan signifikan bagi pemegang polis khususnya terkait keadilan pajak, agency theory, serta perubahan daya tarik produk asuransi jiwa bagi pemegang polis antara lain :

1. Dalam hal keadilan perpajakan, perubahan dalam regulasi perpajakan yang kini mengenakan pajak atas selisih antara nilai klaim dan premi yang dibayarkan dapat mempengaruhi daya tarik produk asuransi jiwa, terutama untuk produk *endowment*. Pemegang polis yang sebelumnya menikmati manfaat pajak atas nilai tunai yang diterima tanpa pajak, kini harus mempertimbangkan pajak atas nilai tunai yang berpotensi mengurangi manfaat mereka. Hal ini akan menimbulkan asimetri informasi yang akan menjadi polemik, perusahaan asuransi (sebagai *agent*) memiliki informasi yang lebih banyak mengenai cara nilai tunai dihitung dan bagaimana pajak dikenakan pada produk tersebut, sementara pemegang polis (sebagai *principal*) sering kali kurang memahami perhitungan dan pajak terkait dengan manfaat tunai mereka. Tanpa transparansi yang cukup, perusahaan asuransi mungkin dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan lebih, sementara pemegang polis justru dirugikan. Ini



menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan pajak, karena konsumen yang kurang informasi tidak dapat merencanakan pajak jangka panjang mereka dengan baik.

2. Tantangan *moral hazard* muncul sebagai bagian dari *agency theory*, di mana perusahaan asuransi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, terkadang tanpa memperhatikan kepentingan pemegang polis. Dalam produk asuransi jiwa nilai tunai, perusahaan asuransi mungkin lebih fokus pada mengoptimalkan keuntungan investasi, bahkan jika itu berarti mengambil risiko yang lebih tinggi. Risiko ini, meskipun dapat meningkatkan nilai tunai, juga dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang polis jika hasil investasi berfluktuasi secara negatif. Ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan lebih cenderung mengalokasikan dana dengan cara yang menguntungkan mereka, sementara pemegang polis menginginkan nilai tunai yang stabil dan optimal untuk tujuan jangka panjang mereka.

Di akhir, tantangan ini berpotensi menciptakan kerugian bagi pemegang polis apabila tidak ada regulasi yang lebih jelas dan transparan, yang memungkinkan pemegang polis untuk memahami sepenuhnya cara pajak diterapkan pada nilai tunai dan hasil investasi produk asuransi jiwa mereka.

Solusi Mengatasi Tantangan pada Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca Perubahan Regulasi Pajak UU Cipta Kerja

Berdasarkan masalah di atas, adapun solusi yang ditawarkan dalam mengatasi tantangan pada Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca Perubahan Regulasi Pajak UU Cipta Kerja antara lain :

Tabel 4. Solusi Jangka Pendek dan Panjang dari Berbagai Pihak untuk Produk Asuransi Jiwa Nilai Tunai Pasca UU Cipta Kerja

Pihak Terkait	Langkah Solusi Jangka Pendek	Langkah Solusi Jangka Panjang
Regulator (Pemerintah & OJK)	- Meningkatkan transparansi regulasi pajak mengenai produk asuransi jiwa dan nilai tunai.	- Penyusunan kebijakan pajak yang berkelanjutan dan adil terkait produk asuransi jiwa.

Pihak Terkait	Langkah Solusi Jangka Pendek	Langkah Solusi Jangka Panjang
	<ul style="list-style-type: none">- Memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dalam pengelolaan nilai tunai dan pajak.	<ul style="list-style-type: none">- Insentif pajak untuk produk asuransi jiwa yang menguntungkan, seperti untuk dana pensiun atau pendidikan.
Perusahaan Asuransi (Agent)	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan transparansi informasi mengenai perhitungan nilai tunai dan pajak yang dikenakan.- Menyediakan pendidikan finansial tentang produk asuransi dan risiko investasi.	<ul style="list-style-type: none">- Menggunakan teknologi digital untuk menyederhanakan pengelolaan nilai tunai dan memberikan akses mudah kepada pemegang polis.- Mengembangkan produk asuransi yang lebih fleksibel dan terjangkau.
Pemegang Polis (Principal)	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pemahaman tentang produk asuransi yang dipilih, termasuk pajak yang dikenakan.- Berkonsultasi dengan agen untuk memahami implikasi pajak dan risiko investasi.	<ul style="list-style-type: none">- Diversifikasi produk asuransi untuk tujuan jangka panjang dan evaluasi berkala terhadap produk yang dimiliki.- Mengelola risiko investasi pada produk <i>unit link</i> dengan bijak.
Influencer dan Media	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kesadaran publik tentang pajak asuransi dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemegang polis.- Menyediakan edukasi keuangan mengenai asuransi jiwa dan pajak.	<ul style="list-style-type: none">- Mengadakan kampanye edukasi keuangan berkelanjutan yang mencakup informasi tentang produk asuransi, keadilan pajak, dan cara memilih produk yang tepat.

Sumber : Penulis, diolah (2025)

Tabel 4 menggambarkan langkah-langkah solusi untuk mengatasi tantangan pada asuransi jiwa nilai tunai setelah perubahan regulasi perpajakan yang diterapkan melalui UU Cipta Kerja. Di jangka pendek, solusi yang diusulkan bagi Regulator (Pemerintah & OJK) adalah untuk meningkatkan transparansi regulasi pajak terkait produk asuransi jiwa dan nilai



tunai, serta memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan nilai tunai dan pajak. Perusahaan asuransi disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam informasi produk dan memberikan pendidikan finansial kepada nasabah tentang risiko investasi. Pemegang polis disarankan untuk memahami lebih baik tentang produk asuransi yang dipilih, termasuk pajak yang dikenakan, dan berkonsultasi dengan agen asuransi terkait hal ini. Selain itu, Influencer dan media dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pajak asuransi dan dampaknya terhadap pemegang polis melalui edukasi keuangan.

Untuk jangka panjang, solusi mencakup penerapan kebijakan pajak yang berkelanjutan dan adil yang mendukung produk asuransi jiwa, serta pemberian insentif pajak bagi produk-produk yang menguntungkan seperti untuk dana pensiun atau Pendidikan. Disamping itu seharusnya regulasi untuk asuransi jiwa manfaat ganda pengenaan pajaknya pada saat perusahaan asuransi menginvestasikan uang premi dari pemegang polis asuransi baik ke tabungan maupun investasi dipersamakan seperti halnya dengan reksadana. Sehingga, pada saat Perusahaan asuransi membagikan benefit kepada pemegang polis asuransi tidak lagi menjadi objek PPh.

Perusahaan asuransi perlu mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah pengelolaan nilai tunai dan menyediakan akses lebih mudah kepada pemegang polis. Pemegang polis sebaiknya diversifikasi produk asuransi untuk tujuan jangka panjang, serta menge-lola risiko investasi dengan lebih bijak. Sementara itu, influencer dan media harus mengadakan kampanye edukasi keuangan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat memilih produk asuransi yang tepat, memahami keadilan pajak, dan mengoptimalkan manfaat asuransi mereka.

SIMPULAN

Perubahan regulasi perpajakan pada produk asuransi jiwa setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 membawa dampak yang signifikan terhadap daya tarik produk asuransi jiwa, terutama produk *unit link* dan *endowment*. Sebelumnya, nilai tunai yang diterima oleh pemegang polis tidak dikenakan pajak, tetapi kini pajak dikenakan atas selisih antara premi yang dibayarkan dan manfaat yang diterima. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang sebelumnya mengandalkan produk ini sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang. Perubahan regulasi ini juga memunculkan perdebatan terkait dengan keadilan pajak, karena beban pajak yang lebih tinggi pada manfaat asuransi dapat mengurangi manfaat yang diterima oleh konsumen, yang pada akhirnya menurunkan daya tarik produk asuransi jiwa di pasar.



Tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya penyusunan regulasi yang lebih adil dan transparan, agar produk asuransi jiwa tetap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang polis yang dipersamakan dengan reksadana. Asimetri informasi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis serta potensi *moral hazard* yang timbul dari konflik kepentingan dalam *agency theory* turut memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan produk dan pendidikan finansial untuk pemegang polis sangat penting untuk mengurangi ketidakadilan yang dapat muncul akibat kurangnya pemahaman tentang produk asuransi dan pajak yang dikenakan.

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji dampak lebih lanjut dari perubahan regulasi perpajakan terhadap industri asuransi jiwa, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap daya saing produk asuransi dan minat konsumen dalam memilih produk tersebut. Selain itu, penting untuk menggali alternatif kebijakan pajak yang lebih adil, dengan mempertimbangkan kesejahteraan konsumen dan keberlanjutan sektor asuransi. Penelitian lebih lanjut juga dapat berfokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi informasi produk asuransi dan memudahkan pemegang polis dalam memahami pajak yang dikenakan, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi Ustr. *Scientax*, 4(1), 63–81. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.242>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of management review*, 14(1), 57-74.
- Elkins, D. (2006). *Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory*. 24.
- Eurico, D., Kezia, S., Noviyanti, L., & Soleh, A. Z. (2022). Cadangan Prospektif Produk Asuransi Jiwa Endowment dengan Metode Gross Premium Valuation. *Jurnal Matematika Integratif*, 17(2), 97. <https://doi.org/10.24198/jmi.v17.n2.34360.97-108>
- Jensen, M. C. (n.d.). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kar, A. K., & Navin, L. (2021). Diffusion of blockchain in insurance industry: An analysis through the review of academic and trade literature. *Telematics and Informatics*, 58, 101532. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101532>
- Musyahidah, S., Asizah, N., & Rahmawati, R. (2020). Etika Agen Asuransi Allianz Syariah Dalam Memasarkan Produk Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Allianz Kota Palu.



Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 27–35.
<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.30.27-35>

Langen, W. d. (1954). *De grondbeginselen van het ned. belastingrecht*. Samsom.

Leon, H. S. (1993). *The fundamentals of taxation*. Rex Book Store.

OJK. (2023). Roadmap Perasuransian Indonesia 2023–2027. Dapat diakses di <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf>

Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 84–94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>

Putri, N. A., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2025). Pengaruh Kebijakan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Stabilitas Perusahaan Asuransi: Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4661>

Roesnia, O. A., Zahra, T. A., Hariyadi, A. G., Puspa, C., & Bella, B. C. (n.d.). *Hak dan Perlindungan Konsumen pada Produk Asuransi Jiwa: Perspektif Regulasi dan Praktik di Indonesia*.

Sarwini, I. A. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada PT FWD Life Indonesia Cabang Denpasar... CC, 1.

Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>